

**PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL
PERPAJAKAN:STUDY PADA KANTOR PAJAK PRATAMA (KPP)**

KEDATON BANDAR LAMPUNG

*THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS ON THE
OPERATIONS OF TAXATION: STUDY ON PRTAMA TAX OFFICE*

KEDATON BANDAR LAMPUNG

Sinta Ayu Purnamasari

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam

IAIN Raden Intan Lampung

Jl. Letkol. Hi Endro Suratmin Sukarame I

Bandar Lampung

sinta.ayu0309@gmail.com

**JURNAL
MANAJEMEN
INDONESIA**

Vol.16 - No.2

APRIL 2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui operasional perpajakan dan manajemen pajak di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton melalui perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan dengan jelas menjelaskan secara sistematis operasional perpajakan melalui perspektif ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui tiga aspek yaitu: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sumber data yang dihasilkan tersebut dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung, dan pajak operasional diharapkan dapat didistribusikan secara tepat pada masyarakat. Operasional perpajakan dijalankan berdasarkan hukum pajak dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, pemungutan dan distribusi pajak bertentangan dengan hukum perpajakan. Penerapan operasional perpajakan konvensional tidak sejalan dengan perspektif Islam. Dari perspektif Islam, pajak atau apa yang disebut sebagai dharibah merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan demi kebaikan masyarakat.

Kata kunci: Operasional, Pajak, Pratama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Ekonomi Islam

Abstract

This research aims at knowing the operational tax and tax management in Pratama Tax Office (KPP) Kedaton through the perspective of Islamic Economics. The research is conducted through field research and is descriptive qualitative in nature in order to be able to vividly describe and systematically explain the operational tax through the perspective of Islamic Economics. The data is collected through three aspects namely: documentation, interview, and observation. The resulted data source the analyzed qualitatively and is explained descriptively. The resulted data of the research is applied in Pratama Tax Office Kedaton Bandar Lampung, and the operational tax of which is expected to be distributed appropriately to the public. The operational tax is run based on tax law and regulated rule. On the other hand, there are more to know that tax collection and distribution is in conflict with tax law. The application of conventional operational tax is not in line with Islamic perspective. From Islamic perspective, tax or what is so called as dharibah become one of income sources of the country for the sake of the public.

Keywords: Operational, Tax, Pratama Tax Office (KPP), Islamic Economy

2. Pendahuluan

Dalam menunjang dan menjalankan pembangunan nasional tentunya pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat kontinu. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana tersebut dari berbagai macam system pendapatan. Pemasukan terbesar negara adalah berasal dari sektor perpajakan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, peranan penerimaan perpajakan sudah mencapai 80% dari penerimaan dalam negeri. Pajak erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Maka dari itu sebelum dan sesudah pengelolaan dana pajak, operasional pun dapat diberlakukan secara baik, adapun definisi operasional yang mesti kita ketahui yaitu Mekanisme atau aturan struktur untuk menjalankan suatu kegiatan dan didasarkan pada aturan atau sesuatu yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.

Adapun Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi yang mana dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Menyelenggarakan kegiatan atau tugas yang didasari oleh pemungutan dan pengalokasian pemerintah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendirikan sebuah instansi perpajakan yang lebih dikenal dengan Direktorat Jenderal Pajak. Instansi tersebut merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan wajib pajak. Adapun kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu implementasi dari pembangunan yang ada di Bandar Lampung adalah terus ditingkatkannya pembangunan di segala bidang untuk menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung. Pembangunan ini juga diharapkan berdampak positif bagi pemerintah dan penduduknya untuk menuju kota maju. Banyak pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah Bandar Lampung, baik dari segi infrastruktur, perhotelan, industri, serta di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Kelemahan mendasar dalam hal perpajakan di Indonesia adalah tidak adanya definisi tentang pajak dalam Undang-Undang perpajakan, tidak didefinisikannya pajak berakibat pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika pajak didefinisikan oleh pemungut pajak, cenderung akan dibuatnya agar menguntungkan pemungutnya. Bila pajak didefinisikan oleh pembayarannya, cenderung akan dibuat untuk kepentingan pembayarannya. Jika hal ini terjadi, akan tercipta hukum rimba. Wajib pajak kuat, kaya, berpengaruh akan berusaha menyembunyikan kekayaannya sementara yang lemah tidak mampu menghindar karena kelemahannya itu.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah apakah dalam operasional perpajakan

di bandar lampung sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah diterbitkan pada Undang-Undang yang sebagaimana mestinya. Dalam konteks aplikasi pengretribusi dan pendistribusian untuk pembangunan dimana pembangunan tersebut dibiayai dari pajak. namun disisi lain ada juga penerimaan pajak yang eksistensi dan prakteknya masih menimbulkan kontradiksi sebagai penerimaan Negara atau tidak dan memiliki fungsi dan aturan yang sama.

Oleh karena itu, penulis ingin operasional perpajakan di KPP Kedaton yang ada di Bandar Lampung, dimana dari retribusi atau sumber-sumber pendapatan pajak tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan ketentuan berdasarkan Undang-undang perpajakan. Disisi lain, adanya operasional perpajakan ini apakah sudah membuat masyarakat sejahtera dan pengalokasiannya sudah merata kepada masyarakat miskin pada umumnya. Pengalokasian dana pajak yang terkadang tidak sesuai dengan mekanisme, membuat masyarakat Bandar Lampung bertanya akan adanya pemungutan pajak yang semakin tinggi, bahwasannya pajak yang semakin meningkat yang menjadi beban warga Negara, menjadi dilema bagi orang-orang muslim juga.

Secara global pajak dalam pandangan Islam berarti suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan bersama atau umum. Pajak dalam sistem ekonomi Islam harus memenuhi empat unsur yaitu harus adanya nash (Alquran dan Hadits) yang memerintahkan setiap sumber dan pemungutannya, adanya pemisahan sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim, sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa harus adanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, adanya tuntutan kemaslahatan umum. Penelitian ini menganalisis Bagaimana Operasional Perpajakan di KPP Kedaton Bandar Lampung dan Bagaimana Pengelolaan KPP Kedaton Bandar Lampung dipandang dengan perspektif ekonomi Islam?

3. Landasan Teori dan Metodologi

3.1. Landasan Teori

3.1.1. Operasional Perpajakan

Dalam hal ini operasional adalah suatu aturan atau tata cara sistem atau manajemen, adapun manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno "*menagement*", yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses untuk merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan sumberdaya manusia, fisik dan informasi guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. (Nasahuddin dan Nazir, 2008)

Adapun Pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota contohnya Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Parkiran, dan sebagainya. Berikut adalah tiga macam pajak yang memberikan penerimaan negara terbesar di Indonesia menurut APBN tahun 2008-2010.

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Dasar hukum pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 Tahun 1994.

2) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3.2. Perpajakan dan Dasar Hukum Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Waluyo, 2002)

Adapun dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari interaksi lingkungan sekitar antara satu dengan yang lainnya dan biasanya interaksi yang dijalin tersebut melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama, untuk mengatur dan menjamin keharmonisan hidup. Pada hakekatnya dalam kehidupan manusia selalu terikat pada aturan-aturan yang membatasi ruang gerak langkahnya demi suatu kepentingan bersama. Oleh karena itu dasar hukum diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dalam setiap masing-masing Instansi.

3.3. Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Islam

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhwi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. (Gusfahmi, 2007)

Menurut Qardhawi pajak yang diakui dalam sejarah *fiqh* Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lain yang bisa diharapkan. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. (Gusfahmi, 2011) Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila *Baitul Mal* benar-benar kosong.

Pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan terbesar di suatu negara, setiap warga negara yang patuh dengan peraturan pemerintahannya wajib untuk membayar pajak. Pajak merupakan sesuatu yang paling mendasar untuk dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di setiap negara. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan sekarang dan masa yang akan datang.

Secara khusus hubungan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan antara ketiganya saling membutuhkan untuk kemaslahatan pembangunan suatu negara. Hal ini dapat dikaitkan dalam teori pajak yang sebenarnya dalam islam pajak yang sebenarnya dipungut setelah zakat. Akan tetapi, pajak yang pemungutannya dilakukan pemerintah dan di kelola agar dapat memberikan timbal balik untuk kemaslahatan masyarakat bersama. Disisi lain, Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah dan di bebankan kepada masyarakat apabila menjadi alasannya utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang dalam setiap daerah, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.

Perkembangan yang semakin maju membuat di setiap negara khususnya Indonesia dapat mengaplikasikan Ekonomi Islam yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Bahwasannya, pajak (*dharibah*) yang dilihat sebagai sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mengartikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Karakteristik pajak (*dharibah*)

menurut Syariat dalam hal ini membebedakannya dengan pajak konvensional yaitu Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan hubungan antara operasional perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Peneliti memaparkan atau menerapkan dalam faktor-faktor dokumentasi, dimana penelitian terhadap surat-surat atau arsip, komunikasi yang berlaku di Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung. Hasil wawancara langsung dengan Kepala Bagian Umum KPP Kedaton Bandar Lampung.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung

Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-1555/KM.01/2012 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dirjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak di daerah kepada kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dirjen Pajak oleh Kantor Wilayah tersebut didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton, yang memiliki peran strategi mekanisme dalam hal pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah kerjanya yang meliputi sebagian wilayah Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Kedaton.

Penerimaan pajak di Bandar Lampung juga mengalami perkembangan pada tahun 2011 diperoleh sebesar Rp1,2 triliun, tahun 2012 sebesar Rp4,87 triliun. Pembangunan di Bandar Lampung juga tidak terlepas dari peran pajak, penerimaan pajak instrumen utama untuk pembangunan di Bandar Lampung. Kondisi yang ada dalam kegiatan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak kantor wilayah Bandar Lampung yang selalu mencapai target dan secara keseluruhan perpajakan di Bandar Lampung terus mengalami peningkatan dalam ketaatan wajib pajak. Bahkan Kantor Pajak Pratama (KPP) kedaton yang semakin terus mencapai target. Gambaran dari perolehan pajak daerah Bandar Lampung tergambar pada Tabel 1.

No	Tahun	Penerimaan Pajak (Rp)
1	2010	56,627,114,786.48
2	2011	112,602,140,715.00
3	2012	183,436,575,291.26
4	2013	242,655,037,332.18
5	2014	246,167,925,212.95

Sumber: KPP Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Tabel 1.
Penerimaan Kantor
Pajak Pratama Kedaton
Bandar Lampung
Tahun 2010-2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak di Bandar Lampung mengalami peningkatan, idealnya peningkatan ini diikuti dengan perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan dalam sebuah Negara.

4.2. Operasional Perpajakan Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sebuah operasional perpajakan pengelolaan dalam strategi Dirjen Pajak diketahui jumlah sasaran strategi yang harus dicapai oleh Kantor Pajak Pratama Kedaton mencapai 12 sasaran strategi (SS) dan adapun indikator dalam sebuah operasional perpajakan dilihat dari sebuah kinerja yang utama yang diidentifikasi sebanyak 19 Indikator Kinerja Utama.

Dilihat dari indikator kinerja utama KPP Kedaton, dipandang dari studi Al-Qur'an, hadist dan praktik yang dijalankan oleh Nabi, kesepakatan para *khulafaur rasyidin*, pendapat para fukaha Islam dan pengalaman negara-negara sepanjang sejarah yang ada memungkinkan negara Islam menarik pajak duniawi atau ekstra syariah di samping itu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan darurat dan untuk mendanai pengeluaran raksasa bagi program kesejahteraan mereka. Dalam aktivitas operasional perpajakan, Islam modern dilihat telah meluas karena adanya perubahan-perubahan dari sistem peraturan yang telah diberlakukan oleh Dirjen Pajak. Adapun juga perubahan-perubahan sosial yang mengakibatkan adanya revolusi dan kemajuan. Prinsip utama di dalam yurisprudensi Islam bahwa apa saja yang dimaksudkan untuk kesejahteraan kaum Muslim dapat dilakukan asal tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an maupun Sunah serta tidak pula melanggar aturan Islam yang mana pun. Pemerintahan setiap negara dapat menarik pajak untuk memperbesar penerimaannya guna kesejahteraan umat asal tidak melanggar syariah Islam sama sekali.

Pengalokasian dana pajak yang sudah diberikan oleh KPP Kedaton untuk pemerintah daerah Bandar Lampung, masih adanya ketidak tanggungjawaban dari oknum pemerintah yang tidak mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan dana anggaran yang sudah disiapkan oleh KPP Kedaton Bandar Lampung. Pengalokasian dana anggaran terkadang masih tidak disalurkan sesuai pos-pos yang membutuhkan dana anggaran tersebut. Bahwasannya dapat kita ketahui dalam konsep Ekonomi Islam penyaluran atau pengalokasian dana yang sudah dianggarkan oleh pihak yang sudah berkontribusi, sekiranya tujuan distribusikan pajak ini sendiri untuk membiayai kebutuhan negara. Dalam artiannya membiayai kebutuhan negara, pembayaran pajak dapat membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pengalokasiannya sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

4.3. Pajak Sebagai Pendapatan Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada di KPP Kedaton Bandar Lampung, apabila dilihat pada zaman Rasulullah pajak yang dimana diwajibkan pemungutannya oleh pemerintah di dalam sejarah Islam disebut *Dharibah*. *Dharibah* yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan, adapun sumber-sumber pendapatan lainnya seperti *jizyah*, *kharaj* dan lain-lainnya. Sumber besar penerimaan negara yang dibelanjakan oleh negara Islam untuk membiayai pertahanan, administrasi umum dan pekerjaan publik.

Adapun sumber-sumber pendapatan KPP Kedaton dalam pemungutannya yang dilihat dari Pajak Penghasilan (PPH), PPN, Pajak bumi dan bangunan masih belum adanya kesesuaian dengan konsep pajak secara syari'at Islam, yang diketahui dalam aplikasinya KPP Kedaton belum bisa menerapkan syari'at Islam, memisahkan sumber penerimaan dari kaum muslimin dan non muslimin. Apabila dikaitkan dengan adanya sistem atau konsep ekonomi Islam, dalam bahasa syari'atnya, komitmen itu terjadi ke dalam pembayaran pajak (dengan mekanisme niat dalam hati masing-masing pembayaran pajak yang beriman), sama sekali tidak memerlukan izin Undang-undang atau perintah formal apapun juga. Akan tetapi dari sesuatu yang bersifat personal dan sederhana.

Penyaluran pajak yang dianggarkan dan proposinya sudah diatur oleh pihak KPP Kedaton Bandar Lampung untuk setiap pos-pos pemerintah sudah diatur secara umum digunakan untuk pembangunan sarana publik sehingga pajak dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, baik masyarakat miskin maupun masyarakat kaya dengan kata lain bahwa pajak adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Karena alokasi pajak diatur oleh undang-undang sehingga penyalurannya harus berdasarkan undang-undang hal seperti itulah mungkin membuat timpang antara penyaluran pajak. Anggaran yang digunakan untuk disesuaikan dengan RAPBD yang disusun berdasarkan rapat paripurna anggota dewan, masyarakat tidak turut campur dalam menetapkan anggaran dan penyaluran dari pajak. Karena anggaran RAPBD ditentukan pula dari hasil perolehan pajak yang diperoleh dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin seperti halnya mendapat berobat gratis atau jamkesmas, itu pun harus melewati birokrasi

yang lumayan menguji kesabaran masyarakat atau mendapat sekolah gratis yang justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkannya sebagai ladang pendapatan tambahan.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Operasional pajak yang berjalan dengan sesuai dengan peraturan yang ada, mampu menargetkan suatu pendapatan daerah dari sumber-sumber penerimaan sesuai dengan keinginan. Dalam kitab Undang-Undang Perpajakan, KPP Kedaton pada dasarnya dilihat dari perspektif ekonomi Islam sesuai dengan hukum perpajakan yang ada. Akan tetapi, pengelolaan perpajakan KPP Kedaton Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dalam penelitian ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada. Adapun yang menjadi ketidaksesuaian dengan syariat Islam dilihat dari pengalokasian atau pendistribusian pihak KPP Kedaton yang tidak transparan dan salah sasaran.

5.2. Saran

- 1) Kantor Pajak Pratama (KPP) Kedaton perlu mengupayakan meningkatkan operasional perpajakan yang sudah ditetapkan dalam per Undang-Undangan perpajakan.
- 2) Pemerintah hendaknya mengadakan training simulasi pengelolaan perpajakan yang berbasis Syariah.
- 3) Anggaran Dana alokasi yang diperuntukan belanja daerah sekiranya didistribusikan lebih banyak untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Bambang Kesit Prakosa.2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD. *JAAI* Vol 8 No 2.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syareat*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Habib Nazir dan Muhammad Nasahuddin. 2008.*Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung:Kafa Publishing.
- Harian Umum Lampung Post. 2013. *Pemkot Gali PAD Lewat PPJ*. [Online] Tersedia pada : <http://lampost.co/>[14 April 2015].
- Inayah Gazi.2015. *al-Iqtishad al-Islami az Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, 1995*, Edisi terjemah. Oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak, Yogyakarta, Tiara Wacana, .
- Judisseno Rinsky K.. 2015. *Pajak dan Strategi Bisnis*.Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,.
- Kaelan. 2005.*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartini dan Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosia*. Bandung:Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta:Andi.
- Muhammad Sharif Chaudhry. 2014.*Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Farid. Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan, Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia.*Jurnal Mukaddimah*, Vol 18,Nomor 1.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII. 2013.*Ekonomi Islam*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Sahid Iqbal, dkk. 2015. Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas KasusPajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT OP) *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*Vol. 5 No. 1 April 2015.
- Suprianto Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Tulus Suryanto. 2015. Islamic Work Ethics and Audit Opinions: Audit Professionalism and Dysfunctional Behavior as Intervening Variables, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, vol. 8, No.1, pp 49-64.
- Qardhawi Yusuf. 2002. *Musykilat al-Fakr*, terjemah oleh Maimun Syam. dkk. Yogyakarta:Mitra Pustaka.